



PUTUSAN

Nomor 1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dhuri RT xx/RW xx, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Cholis Majid, S.H., Musa Akbar, S.H., Titis A. K. Wardani, S.H, Rudiarianto Radjangolo, SH, Zulfadli Harahap, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Yogyakarta (LBH SIKAP YYK) beralamat Jalan Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dengan domisili elektronik pada alamat email: lbh.sikap@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 787/2024/PA.Smn tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 2024 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas tempat kediaman di d.a. Toko Bahan Bangunan TB Mulya/ Rumah Pak Danang, Dhuri RT xx/RW xx, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor 1376/Pdt.G/2024/PA.Smn tertanggal 1 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Juni 2003, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/7/VI/2003, tanggal xx Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat dialamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal xx Maret 2004;
 - b. Anak kedua, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 02 Februari 2006;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2023 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



- a. Tergugat mempunyai sifat temperamental, egois dan mau menang sendiri, hal ini terlihat dari sikap Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu merendahkan dan menghina Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sebagai kepala keluarga kurang peduli dan tidak memperhatikan Penggugat, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri dalam hal perlindungan dan pengayoman (dalam hal beribadah, penanaman keagamaan) dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata Pisah kepada penggugat;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, juga mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2024 disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan ketika Penggugat sedang bekerja, sementara Penggugat bekerja semata mata hanya untuk membantu ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah;
 7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Fisik dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan- alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf b nomor 2) yang memberikan batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, yang selanjutnya diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terbaru sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";
11. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari
Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator dalam perkara ini dan Ketua Majelis telah menunjuk Ferry Nur Hastoro., S.H., M.H, (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman), dan yang bersangkutan telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 29 Oktober 2024 yang isinya menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai terkait dengan pokok perkara tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai memar dibagian pipi dan wajah bahkan mencekik lehier Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik (ecourt) atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak bersedia melksanakan sidang secara elektronik dengan alasan Tergugat tidak bisa baca tulis;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat mengenai pernikahan, tempat tinggal dan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui rumah tangga tidak rukun lagi sejak tahun 2023, Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tempramen, dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun hal tersebut dilakukan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat agar yang bersangkutan sadar dan mau berubah;
3. Bahwa Tergugat mengakui dirinya sering mengatakan untuk bercerai atau berpisah karena Penggugat lebih asyik dengan teman-temannya dan tidak mempedulikan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui puncak perselisihan dalam rumah tangga terjadi tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat disebabkan karena Penggugat sering berbohong terhadap Tergugat dan Tergugat mengakui tanggal 16 Mei 2024, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor xxx tanggal xx Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor xx/7/VI/2003 tanggal xx Juni 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dhuri, RT xx RW xx, Kelurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dhuri, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak Penggugat pernah bercerita jika ayahnya (Tergugat) memukul dan mencekik leher Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak bulan akhir Maret atau sekitar awal April 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, diantara kedua pihak tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sido Basuki, RT xx RW xx, Kelurahan Sido Basuki, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2003;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dhuri, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2024 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat, ketika saksi tanya, Tergugat mengakui hal tersebut karena Tergugat emosi akibat cemburu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kowang, RT xx RW xx, Kalurahan Tamanmatani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dhuri, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2024 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tergugat cemburu/keberatan teman Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menendang dan memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena masih menyayangi Penggugat dan anak-anak mereka, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Pengugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dipanggil untuk menghadap

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Tergugat dipanggil ke alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in-person* telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Fery Nur Hastoro., S.H., M.H., untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Tergugat mempunyai sifat temperament, egois dan mau menang sendiri, hal ini terlihat dari sikap Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu merendahkan dan menghina Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat sebagai kepala keluarga kurang peduli dan tidak memperhatikan Penggugat, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri dalam hal perlindungan dan pengayoman (dalam hal beribadah, penanaman keagamaan) dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata Pisah kepada penggugat; masalah pekerjaan dan tempat tinggal, Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan pihak keluarga sudah berupaya mencari jalan keluar masalah rumah tangga ini namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian secara murni terkait dengan pernikahan, tempat tinggal, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausula tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga termasuk kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menyampaikan hal tersebut dilakukan karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat, asyik main bersama teman-temannya, dan Tergugat cemburu dan curiga kalau Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat ada yang diakui secara murni dan ada pula diakui secara berklausula oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahnya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1 sampai P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta Otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti Penggugat beramal di wilayah hukum Kabupaten Sleman, sehingga Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 8 Juni 2003 dan sampai saat ini belum bercerai serta kedua belah pihak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan fisik memukul dan mecekik leher Penggugat karena emosi akibat cemburu terhadap Penggugat, Puncaknya sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 H.I.R.;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, maka berdasarkan hal tersebut dalil bantahan Tergugat mengenai kecurigaan Tergugat jika Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki, patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 8 Juni 2003 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bah
wa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Anak pertama, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal xx Maret 2004 dan Anak kedua, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal xx Februari 2006;
3. Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan fisik memukul dan mecekik leher Penggugat karena emosi akibat cemburu terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



4. Bahwa sejak bulan April 2024, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak;

5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan fisik memukul dan mecekik leher Penggugat karena emosi akibat cemburu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat berharap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, 13 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurrudin., S.H., M.S.I dan serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada itu Selasa 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim., S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Nurrudin., S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Elfira Hakim., S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	42.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	237.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1376/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)